



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI SETORAN PUNGUTAN
PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para aparatur pemungut pajak daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan bagian dari pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa pemberian bagian pemungutan pajak daerah termaksud pada huruf a, perlu diatur tata caranya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan lain-lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI SETORAN PUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Biaya Pungutan dari Setoran Pungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Biaya Pungutan adalah uang yang disisihkan dari hasil setoran pajak daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

6. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya memungut pajak daerah.
7. Dinas pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas yang mengelola pendapatan asli daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
9. Pemegang Kas Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati sebagai Pengelola Kas Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN DAN PENGATURANNYA

Pasal 2

Biaya pemungutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan pajak daerah yang disetorkan melalui Pemegang Kas Daerah.

Pasal 3

- (1). Biaya pemungutan diberikan kepada setiap SKPD yang melaksanakan pungutan pajak daerah dan pejabat terkait, didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari 5% (lima persen) diperuntukkan bagi aparat pengelola pajak daerah atau SKPD yang terkait;
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari 5% (lima persen) diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2). Pendistribusian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPPKAD atas persetujuan Bupati.

Pasal 4

Mekanisme pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pajak daerah disetor secara bruto ke Pemegang Kas Daerah untuk dibukukan;
- b. setelah dibukukan pada Pemegang Kas Daerah, pada bulan berikutnya Bendahara DPPKAD berhak untuk mengajukan biaya pemungutan sebesar 5% dari jumlah yang disetorkan;

- c. Biaya pemungutan yang telah diterima oleh DPPKAD, segera didistribusikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 13 Desember 2007



Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 13 Desember 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR